

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah menyediakan bumi dan langit beserta segala isinya bahkan rizki manusia menjadi hak prerogatif-Nya. Akan tetapi, segala yang disediakan Allah SWT. tidak begitu saja dapat dimiliki manusia, karena kehidupan manusia berkaitan dengan hak-hak yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan Allah untuk dimiliki, sebaliknya ada hak-hak yang dimiliki dengan cara melakukan pemindahan hak milik yang benar menurut peraturan-Nya.

Setiap manusia dianjurkan untuk terus berusaha mencari nafkah, apapun cara yang dilakukan yang penting halal dan tidak merugikan orang lain, selain itu wajib memperhatikan aspek kemaslahatan dan kehalalannya dari cara memperolehnya dan pendaayagunaannya.

Berbagai aktivitas yang sering dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya salah satunya dengan cara jual beli yang memberikan imbalan (kompensasi) juga nyata bagi kedua belah pihak, tidak seperti riba. Ajaran Islam sangat membolehkan jual beli bahkan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. ketika memperdagangkan barang-barang dagangan Siti Khodijah.

Aktivitas perdagangan yang dalam istilah ekonomi disebut juga tukar-menukar barang atau jual beli. Namun, istilah tersebut masih sangat umum sebab jenis barang yang sama bisa saja dilakukan tukar-menukar dengan

memperhitungkan segi kualitas dengan kuantitasnya. Artinya barang yang sedikit namun kualitasnya tinggi dapat ditukar dengan barang yang lebih banyak jumlahnya dengan kualitas yang lebih rendah.

Di antara syarat sahnya jual beli adalah adanya ijab dan qabul yang dilakukan dengan prinsip '*an taradhin* atau suka sama suka, pembeli suka terhadap barang yang dibelinya, demikian sebaliknya penjual suka melepaskan barang yang dijualnya dengan pengganti barang yang lain. Akan tetapi, suka sama suka itu merupakan sifat yang tersembunyi di dalam hati yang orang lain tidak akan mengetahuinya kecuali dengan tanda-tanda tertentu. Oleh karena itu, menurut Syafi'iyah, di antaranya pendapat Syamsudin Muhamad bin Abi Abbas, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq (1998:54) sebagai tanda bahwa jual beli itu dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka sama suka adalah adanya pelaksanaan ijab dan qabul yang benar melalui lafadz yang dituturkan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli.

Prinsip saling suka rela dalam jual beli dalam pelaksanaannya sangat tergantung kepada sistem jual beli yang bisa dilakukan oleh para penjual dan pembeli. Sebagaimana yang dilakukan oleh Drh. Angkoso pemilik dari *Herin Novil cat*. Pada umumnya jual beli kucing Persia berjalan sebagaimana jual beli barang-barang lainnya. Semuanya berjalan dengan proses tawar-menawar dan berakhir dengan ijab qabul yang menunjukkan telah terjadi serah terima barang dengan prinsip saling merelakan.

Abul Ala-Maudi dalam kitabnya menjelaskan ayat di sini menurutnya, ayat ini telah menetapkan dua perkara sebagai syarat bagi syahnya perdagangan.

Pertama, hendaknya perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka di antara kedua belah pihak. Kedua, hendaklah keuntungan satu pihak, tidak berdiri di atas dasar kerugian pihak yang lain. Itulah yang dijelaskan firman-Nya, “*wa laa taqtulu anfusakum*” dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Para ahli tafsir, kata Maududi, menafsirkannya dengan dua makna, yang kedua-duanya relevan dengan pembahasan ini. Makna pertama, janganlah kamu bunuh-membunuh di antara sesamamu. Dan makna kedua, janganlah kamu membunuh dengan tanganmu sendiri. Di sinilah pentingnya prinsip ridha (suka sama suka) dalam muamalah. Karena, tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal. Dengan demikian, kedudukan prinsip keridhaan sangat fatal dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalah yang dilandasi hukum syariah.

Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, mengatakan bahwa akad-akad dalam Islam tidak akan sempurna kecuali jika berlaku dengan prinsip suka sama suka dan mufakat antara kedua belah pihak penyelenggara akad. Islam telah mengadakan pemeliharaan dan tuntunan yang sempurna dalam rangka implementasi prinsip keridhaan kepada dua belah pihak dengan mensyaratkan kedua pihak penyelenggara akad itu harus sama-sama *mukallaf* (telah dewasa atau berakal sehat), (Syakir Sula, 2004:741)

Kaitannya dengan masalah di atas, Allah berfirman dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Soenarjo dkk, 1989: 122)

Dari ayat di atas, pengertian memakan harta tentunya bukan hanya dalam arti harfiah semata-mata, sebab tidak semua harta benda dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut, bukan makan tanah tentunya, tetapi lebih mengarah pada pengambilalihan atau pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain. Larangan memakan harta orang lain itu terjadi bila dilakukan dengan cara-cara yang bathil, artinya cara-cara yang melawan hukum atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, baik dari ketentuan yang berasal dari al-Quran dan al-Sunnah, maupun ketentuan-ketentuan pemerintah yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, seperti jual beli, barter, sewa-menyewa, gadai-menggadai, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Dengan demikian segala usaha yang tidak berbasiskan kepada prinsip-prinsip ‘*an taradhin* melalui pelaksanaan ijab qabul yang benar adalah haram hukumnya, seperti penipuan, pencurian, riba, dan pemaksaan.

Pemindahan hak milik yang dibenarkan oleh syariah dan undang-undang yang berlaku dalam masyarakat adalah melalui *tijarah*. *Tijarah* dapat diartikan sebagai perniagaan. Semua kegiatan tersebut harus memperhatikan prinsip ‘*an taradhin* atau suka sama suka. Jika prinsip itu diabaikan, maka pemindahan hak

kepemilikan dapat dikategorikan sebagai memakan harta secara bathil. Ini akan berdampak batalnya hak pemindahan tersebut. Pada masyarakat yang hidup di zaman modern ini, prinsip suka sama suka masih banyak diabaikan dan tidak jadi prioritas utama dalam melakukan transaksi jual beli.

Berkaitan dengan hal tersebut, di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung telah terjadi jual beli jasa pengawinan kucing persia. Kucing persia adalah kucing yang mahal dan bentuknya yang indah menjadikan kucing persia banyak dicari untuk dipelihara.

Kucing persia merupakan kucing yang sangat cantik dan indah dengan bentuk tubuh yang besar, padat, kepala besar dan bulat, serta ditutupi lapisan bulu yang tebal. Orang awam pun pasti langsung bisa mengenali kucing persia. Di Indonesia, kucing ras persia cukup banyak dikembangkan dibandingkan dengan ras lain. Bulu yang panjang dan tebal serta sifat tenang, anggun, dan manja yang merupakan salah satu ciri khas kucing persia. Kucing persia lebih mudah dikandangkan, relatif tidak berisik, dan lebih cocok hidup di dalam rumah. Berdasarkan panjang bulunya, persia terdiri dari tiga tipe yaitu yang berbulu panjang (*long haired persian*), yang berbulu sedang (*medium haired*), dan yang berbulu pendek (*exotic short hair*). ([www.kucingkita.com](http://www.kucingkita.com))

Pada tahun 2000 Drh. Angkoso memiliki kucing persia, berawal dari hobi Drh. Angkoso dan keluarganya senang memelihara kucing persia, untuk mendapatkan uang Drh. Angkoso pun melebarkan sayapnya dengan cara menjual kucing persianya. Tidak hanya menjual kucingnya saja, tetapi juga menjual sperma kucing persianya kepada orang-orang yang ingin memiliki keturunan dari

kucing persianya dengan sistem pengawinan. Melihat berbisnis kucing persia menjanjikan, maka Drh. Angkoso tetap bertahan untuk menggeluti bidang usahanya ini sampai sekarang. Berawal dari empat kucing persia yang dimiliki sekarang Drh. Angkoso memiliki 20 ekor kucing persia di Cijerah dan memiliki peternakan kucing persia di Buah Batu Bandung. Ada beberapa pihak yang saling berhubungan dalam jual beli ini yaitu penjual Drh. Angkoso dan pembeli setelah melakukan observasi awal ada tiga pembeli, yaitu Yogi (dari Bandung), Diki (dari Jakarta), dan Pangkoso (dari Batam).

Jual beli jasa pengawinan kucing persia dilakukan dengan cara mengawinkan kucing betina dengan kucing jantan. Apabila ada yang mau membeli keturunan kucing pejantannya, dilakukan dengan sistem pengawinan, atau yang dikenal dengan istilah "*pemacekan*", yakni kucing betinanya dikandangkan bersama-sama dengan kucing jantan. Mula-mula kandang di skat supaya kucing saling beradaptasi satu sama lain. Kalau sudah terlihat kucingnya saling ada ketertarikan maka skat tersebut dibuka kucing betina dan kucing jantan disatukandangkan waktunya 3 hari sampai satu minggu tergantung kucingnya, kalau kucing yang belum pernah melakukan kawin sampai 10 hari. Apabila perkawinan selesai maka pemilik kucing betina harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000,- sampai Rp. 2.000.000,- tergantung jenis kucing mana yang dipilih oleh para pembeli. (Wawancara dengan Drh. Angkoso pada tanggal 23 September 2008)

Permasalahan yang timbul adalah jual beli jasa pengawinan kucing persia merupakan jual beli yang barangnya belum jelas berbuah menjadi janin, karena

pembuahan benih sperma jantan dengan betina merupakan rahasia Allah SWT., tetapi kedua pihak melakukannya dengan saling merelakan, meskipun hal itu dilarang Rasulullah SAW.

Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ عَصَبِ الْفَحْلِ  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah melarang pemungutan ongkos hewan pejantan” (Mukhtshar Shahih al-Bukhari, al-Zabidi, 2002:4844)

Menurut Hamzah Ya’kub (1992:137) Rasulullah SAW melarang jual beli sperma binatang sistem pengawinan karena termasuk jual beli yang samar dan mengandung unsur *maisir* atau spekulatif. Alasan lainnya adalah bahwa pembenihan hingga pembuahan sperma menjadi janin pada kucing betina bukan urusan manusia, bahkan janin binatang yang masih ada dalam perutnya saja haram diperjualbelikan apalagi masih berbentuk sperma dan melalui pengawinan.

Kenyataannya di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung masih tetap berlangsung jual beli sperma kucing pejantan, meskipun hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang benar-benar pecinta kucing persia. Hal itu terjadi karena bagi pecinta kucing persia merupakan kebutuhan pengembangbiakan kucing persia yang begitu indah, berkualitas, dan banyak diburu oleh para pecintanya.

Berdasarkan observasi di lapangan di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung jual beli jasa pengawinan kucing persia sudah terjadi berkali-kali. Masih sering orang berdatangan, karena pencinta kucing persia tidak hanya dari Bandung tetapi dari luar kota pun banyak yang berdatangan. Bahkan perkawinan kucing persia merupakan usaha yang menambah pendapatan pemilik kucing persia karena dengan hanya mengawinkan kucing persianya dengan kucing betina yang ingin mempunyai keturunan dari kucing persianya, Bapak Drh. Angkoso memperoleh uang dengan mudah.

Berdasarkan paparan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut yang berjudul ***JUAL BELI JASA PENGAWINAN KUCING PERSIA DI KELURAHAN GEMPOLSARI CIJERAH BANDUNG.***

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kesamaran objek yang diperjualbelikan, yaitu sperma yang masih samar dilihat dari spekulasi sperma yang dibuahi oleh kucing jantan, yakni ada diantara dua pilihan, benar-benar berbuah dan melahirkan keturunan atau sebaliknya tidak berbuah sehingga tidak hamil atau melahirkan anak bukan dari gen sperma yang dimaksud.

Perumusan masalah dalam penelitian ini disajikan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli jasa pengawinan kucing persia yang dilakukan di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung?



2. Bagaimana alasan-alasan pelaksanaan jual beli jasa pengawinan kucing persia yang dilakukan di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli jasa pengawinan kucing persia di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui proses pelaksanaan jual beli jasa pengawinan kucing persia yang dilakukan di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung.
2. Mengetahui alasan-alasan pelaksanaan jual beli jasa pengawinan kucing persia yang dilakukan di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung.
3. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli jasa pengawinan kucing persia di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Allah SWT telah menjadikan harta salah satu sebab tegaknya kemaslahatan di dunia. Harta merupakan kekayaan yang dianugerahkan Allah SWT. kepada hamba-hamba-Nya. sebagai sarana kehidupan dalam rangka beribadah kepada-Nya.

Harta merupakan hal yang mencakup kehidupan dan salah satu kebutuhan-kebutuhannya, maka usaha untuk memperoleh harta dan bekerja untuk mendapatkannya serta memPERTUMBUHKANNYA adalah wajib. Tanpa harta orang Islam tiada akan tenteram dalam kehidupannya. (Ahmad Al-Assal 1999:176)

Bagi umat Islam untuk memiliki kekayaan dan giat dalam berusaha supaya memperoleh kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam yang diwajibkan bagi umat Islam yang mempunyai harta atau kemampuan dari segi ekonomi. Sementara itu, harta kekayaan tidak mungkin datang sendiri, tetapi harus dicapai melalui usaha. (Rahmat Syafe'i, 2006:26)

Islam menempatkan manusia sebagai pemegang “amanah” terhadap harta, artinya harta yang ada ditangan manusia tidak lebih dari titipan Allah SWT., karena pemilik mutlak harta itu adalah Allah SWT.

Manusia sebagai wakil dan pemegang amanah dari Allah SWT. atas harta yang dimilikinya adalah bahwa karena sesungguhnya semua yang terdapat di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Bahwa semua yang ada adalah ciptaan-Nya dan menjadi mutlak hanya milik-Nya (Yunus : 66) bahkan tidak seberapa biji *zarrah* pun merupakan milik manusia (Saba:22), manusia hanyalah pemegang hak guna pakai, pemilik *nisbi* yang tidak mempunyai saham sedikitpun atas segala yang ada di langit dan di bumi. Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki hak guna pakai dari harta yang dititipkan Allah SWT. artinya bukan hak milik mutlak atau hak milik hakiki atas harta tersebut. Prinsip ini mengajarkan kepada manusia untuk saling memberi manfaat dengan sesama manusia dan saling mengikatkan diri sang hamba kepada sang pemilik mutlak harta yang ada. Manusia sebagai khalifah dan wakil-wakil Allah SWT. dengan mengelola harta tidak dapat bertindak seenaknya, melainkan harus sesuai dengan instruksi Allah SWT yang termuat dalam al-Quran dan al-Sunnah serta norma sosial yang relevan dengan syariah Islam.

Allah SWT telah menetapkan tujuan dan penggunaan hak milik itu secara alamiah baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan sosial dari dimensi kolektif manusia. Oleh karena itu, hak kepemilikan harta yang ada ditangan manusia dapat dibedakan kedalam dua kategori:

1. Hak pemilik hakiki, yakni hak Allah SWT. secara mutlak, Dia yang menciptakan, mengatur, dan menjaganya; dan
2. Hak kepemilikan Majazi, bahwa manusia hanya diberikan hak mengelola, mengambil manfaat harta sebagai sarana kehidupan dan beribadah kepada Allah SWT. Pengambilan manfaat atas harta yang diberikan Allah SWT. harus senantiasa mengacu kepada perintah dan larangan-Nya, sehingga harta tidak memberikan madharat bagi dirinya dan manusia lain.

Dalam pengelolaan harta-harta Allah SWT., dapat dibedakan kepada dua kategori, pertama: hak Allah SWT. (*haqullah*) kedua: hak hamba (*haq adami*). Hak Allah SWT. diwujudkan dalam bentuk hak bersama yang pengelolaannya diserahkan kepada penguasa. Hak semacam ini disebut sebagai hak negara karena menyangkut kepentingan bersama secara kolektif sebagaimana halnya dengan air, garam, bumi, udara, dan sebagainya.

Hak hamba atau *hak adami* yang dalam istilah sehari-hari disebut dengan hak milik adalah hak yang diberikan Allah SWT. kepada seorang hamba untuk mengelola sepenuhnya terhadap benda tersebut. Hak hamba ini diwujudkan dalam bentuk hak milik secara individual yang dimiliki seseorang berdasarkan anugerah Allah SWT. kepadanya dan kemudian dilindungi oleh undang-undang yang

berlaku. Perpindahan hak milik tersebut harus berdasarkan prinsip suka sama suka.

Perpindahan hak milik melalui jalan yang benar dari aspek rukun dan syaratnya dapat dikatakan telah memenuhi prinsip saling merelakan. Artinya harta yang diberikan atau dipindahtangankan kepemilikannya telah didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan dan kemanfaatan harta tersebut. Prinsip lain dari '*antaradhin*' adalah adanya *tabaddul-manafi* atau pemindahan hak atas harta didasarkan kepada manfaatnya. Dengan demikian proses transaksi sebagai bentuk pemindahan hak milik atas harta dan perolehannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah;
2. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus ditegakkan;
3. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan harus ditegakan. (Neni Sri Imaniyati, 2002:169)

Untuk merealisasikan sikap saling merelakan, salah satunya harus melakukan jual beli dengan jelas, yakni jelas barangnya dan jelas harganya. Status barang yang diperjualbelikan bukan barang haram atau barang subhat. Dalam hal ini Rasulullah SAW. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ  
وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Nu'man bin Basyir r.a. berkata: Nabi saw. telah bersabda “halal itu jelas dan haram pun jelas, namun antara keduanya terdapat hak-hak yang subhat (tidak jelas halal dan haramnya” (Ringkasan Shahih Bukhari, 2002:449)

Pada dasarnya jual beli dalam Islam terbagi kepada dua bagian yaitu : jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang, jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli yang sesuai dengan kenyataan hukum Islam di mana jual beli. Maka apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak Syara' dan kedudukan hukumnya menjadi batal.

Sedangkan jual beli terlarang yaitu jual beli yang tidak terpenuhinya antara syarat dan rukun serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli terlarang disebabkan oleh adanya kesamaran dalam obyek jual beli tersebut, hal ini disebut jual beli *fasid*.

Dalam bukunya yang berjudul “*fiqih muamalah*”, Hendi Suhendi (2002:73) menjelaskan bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad, (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'qud'alaih (objek akad). Rukun jual beli yang pertama akad.

## E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini diantaranya:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan adalah metode studi kasus yaitu metode untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintergrasi (Cik Hasan Bisri, 2001 : 62). Karena metode studi kasus merupakan metode yang paling cocok untuk memecahkan permasalahan penelitian ini karena :

1. Proses jual beli jasa pengawinan kucing persia merupakan permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.
2. Belum ada ketentuan yang pasti tentang status dalam tinjauan fiqih muamalah.

### 2. Sumber Data

Dalam penentuan data yaitu didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan.

Maka penelitian ini, bersumber dari data primer dan sekunder, yaitu:

#### a. Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang berdasarkan hasil observasi. Penulis menemui beberapa responden, yakni: pemilik kucing persia jantan (Penjual). 3 Orang pembeli yakni (1) Drh. Angkoso (yang memiliki tempat peternakan kucing persia), (2) Pangkoso (dari Batam yang memiliki kucing persia betina), (3) Diki (dari Jakarta yang memiliki

kucing Persia betina) (4) Yogi (dari Bandung yang memiliki kucing Persia betina).

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan yang diteliti, baik berupa buku-buku, skripsi, internet dan lain-lain; Kepala Kelurahan Gempolsari yakni Bapak Sutisna, S.Sos, Prof.Dr.H. Rahmat Syafe'I, MA, Ustadz Dudin yang akan dimintai pendapatnya untuk melengkapi permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data tentang proses pelaksanaan Jual Beli Jasa Pengawinan Kucing Persia yang dilakukan di kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung.
- b. Data tentang alasan-alasan terhadap pelaksanaan Jual Beli Jasa Pengawinan Kucing Persia yang dilakukan di kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung.
- c. Data tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan Jual Beli Pengawinan Kucing Persia yang dilakukan di kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pengamatan, yakni melakukan penelitian ke lokasi yang dijadikan objek penelitian;
- b. Wawancara dengan responden baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang dilakukan secara lisan.
- c. Studi kepustakaan yakni mengumpulkan literatur yang membahas tema sentral penelitian ini, menelaah, dan menjadikan rujukan teoritis sesuai dengan latar belakang masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Setelah terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selanjutnya penulis melakukan analisis data dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penulisan yang berlaku. Adapun langkah-langkah untuk mengolah dan menganalisis data adalah:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengelompokkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.